

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah berupaya mengevaluasi dan meningkatkan kualitas setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, dan peralatan yang digunakan, demi mewujudkan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

Pemerintah memiliki bagian penting dalam melaksanakan pembangunan maupun pengembangan infrastruktur nasional guna meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian nasional dan daerah. Didalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa juga memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya (*value for money*) serta kontribusi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha makro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan/penyediaan sumber daya (barang atau jasa) didalam suatu proyek tertentu dengan kualifikasi yang diharapkan, merupakan tahapan kegiatan pelelangan atau juga disebut pengadaan (*procurement*). Pihak penyedia barang/jasa yang terlibat dalam *procurement* adalah pemerintah atau swasta. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Tahapan pemilihan penyedia barang/jasa badan usaha jasa konstruksi, bukanlah hal yang mudah karena jasa konstruksi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu pada bidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir (*brainware*). Selain itu, perlu adanya penerapan prinsip-prinsip dasar untuk meningkatkan transparansi, efektif, efisien, adil, bersaing, dan akuntabel.

Pengadaan barang/jasa dengan sistem konvensional secara bertahap beralih menjadi sistem pengadaan elektronik (*E-Procurement*). Peralihan proses dalam bentuk digital ini dilakukan guna mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam sistem pengadaan barang. Penerapan *E-Procurement* dilakukan agar informasi mengenai pengadaan barang/jasa dapat diakses dengan mudah, menghemat biaya operasional serta diharapkan dapat meningkatkan kontrol terhadap penyimpangan. *E-Procurement* memanfaatkan aplikasi dan teknologi berbasis *online* yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

LPSE merupakan unit penyelenggara sistem elektronik yang dibentuk untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan *E-Procurement*. ULP bertugas memilih pemenang lelang pengadaan barang/jasa konstruksi. Pemilihan dilakukan dengan cara meneliti, menilai dan

mengevaluasi seluruh dokumen yang disertakan oleh seluruh peserta pelelangan. Peserta lelang dinyatakan lulus jika sudah memenuhi semua syarat dari berbagai evaluasi penawaran. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan, yaitu tahapan evaluasi administrasi, tahapan evaluasi teknis, tahapan evaluasi harga dan tahap kualifikasi.

LPSE Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 2017 sampai dengan 2021 jumlah daftar lelang sebanyak 3157 data. Tidak sedikit yang gagal dalam mengikuti proses lelang. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan analisis terhadap Jasa Pekerjaan Konstruksi yang gagal lelang *online*. Faktor-faktor yang berperan dalam analisis ini adalah dari segi administrasi, kualifikasi, teknis dan penawaran harga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan kontraktor gagal dalam mengikuti proses lelang *online*?
2. Apa saja alasan kontraktor gagal mengikuti proses lelang *online*?
3. Bagaimana hubungan faktor-faktor kegagalan dengan alasan kegagalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam pelelangan *online*.
2. Memahami alasan penyebab kegagalan kontraktor dalam pelelangan *online*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran, pemahaman dan pertimbangan bagi jasa pekerjaan konstruksi dalam mengikuti lelang *online*.
2. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan proses pengadaan secara elektronik
3. Sebagai bahan referensi dalam penelitian – penelitian selanjutnya.

1.5. Batasan Masalah

Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti agar penelitian menjadi terarah. Adapun batasan masalahnya adalah:

1. Data penelitian yang digunakan diambil data sekunder yang didapatkan dari *website* LPSE DIY.
2. Penelitian dilakukan hanya pada Jasa Pekerjaan konstruksi.

3. Penelitian dilakukan hanya pada faktor-faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam pelelangan *online*.
4. Penelitian dilakukan hanya pada pelelangan dengan kategori Pelaksanaan pengadaan Jasa pekerjaan konstruksi metode pengadaan Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur.
5. Penelitian dilakukan hanya pada Kualifikasi usaha non kecil dengan nilai pekerjaan di atas 2 miliar.

1.6. Keaslian Tugas

Berdasarkan pada hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, maka judul penelitian yang akan di eksplorasi yaitu faktor - faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam pelelangan *online* belum pernah dipakai sebelumnya.